



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 30 Mei 2023

Nomor	:	188.342/105/I.04-WK/2023	Kepada
Sifat	:	Segera	Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan
Lampiran	:	1 (satu) eksemplar	Kebudayaan Kabupaten Way
Perihal	:	Tanggapan atas	Kanan
		Rancangan Keputusan	di-
		Bupati	Blambangan Umpu

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan Nomor 420/38/IV.01/2023 tanggal 16 Mei 2023, perihal SK Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 yang diterima oleh Bagian Hukum pada tanggal 17 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan Tanggapan atas Usulan Keputusan Bupati tersebut sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf koordinasi oleh Kepala Bagian dan selanjutnya disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA

Up.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENYUSUN POKOK
PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

I. UMUM

1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
2. Berdasarkan Ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah:

Pasal 3

- (1) *Bupati/walikota membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota.*
 - (2) *Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:*
 - a. ketua;*
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan*
 - c. anggota.*
 - (3) *Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota diketuai oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.*
 - (4) *Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota terdiri dari unsur:*
 - a. pemerintah daerah kabupaten/kota; dan*
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan*
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh bupati/walikota.
 4. terhadap Draft SK yang diajukan dapat diteruskan karena secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan merupakan delegasi dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

II. KHUSUS

1. Substansi

- a. Menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.02-WK/HK/2022
TENTANG

TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

- b. Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. Apabila merupakan Delegasi Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi cukup mencantumkan pasal yang memerintahkan untuk membuat Keputusan Bupati
- Saran perbaikan:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;
- c. Dasar Hukum "Mengingat" angka 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 dihapus.
- d. Dasar Hukum "Mengingat" angka 2 diubah sehingga berbunyi:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- e. Penulisan dasar hukum disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.
- f. Diktum Menetapkan:
Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundang-undangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- Saran Perbaikan:
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM
(sesuaikan dengan saran perbaikan judul).

g. Batang Tubuh

1) Saran perbaikan Diktum KESATU:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 dengan susunan personalia sebagaimana terlampir dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

2) Diktum KEDUA dihapus.

3) Saran perbaikan Diktum KETIGA:

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan: *(tugas agar disesuaikan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah).*

4) Saran perbaikan Diktum KEEMPAT:

KEEMPAT : Rincian tugas Tim tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

5) Saran perbaikan Diktum KELIMA:

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab jawab dan melaporkan hasil tugasnya kepada Bupati.

6) Diktum KEENAM sudah sesuai.

7) Diktum KETUJUH sudah sesuai.

8) Penulisan nomor urut Diktum agar disesuaikan.

9) Penutup

Saran Perbaikan:

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 2023

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

h. Tembusan

1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.

2) Agar ditambahkan Wakil Bupati Way Kanan setelah Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan.

3) Frasa Himpunan Keputusan dihapus.

i. Lampiran

1) Saran perbaikan penulisan Lampiran I

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN

NOMOR.....

TENTANG
TIM(sesuaikan dengan judul SK)

2) SUSUNAN TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/ JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4
1	Bupati Way Kanan		
2	Dst...		

- 3) Penulisan Jabatan Struktural agar disesuaikan menjadi
Contoh:
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Way Kanan
Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Penulisan Jabatan fungsional dan pelaksana agar
disesuaikan menjadi
Contoh:
Barokah Yunanda H.F, S.H., M.H., Analis Hukum Ahli
Muda pada Bagian Hukum Setdakab. Way Kanan.
Didik, Pelaksana pada Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Way Kanan
- 4) Unsur Tim dari pemangku kepentingan agar
berpedoman dengan ketentuan Lampiran III Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah
- 5) Saran perbaikan Lampiran II:
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR.....
TENTANG
TIM(sesuaikan dengan judul SK)

RINCIAN TUGAS TIM PENYUSUN POKOK PIKIRAN
KEBUDAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Dalam rincian terdapat Penanggungjawab, Tim
Penyusun, dan sekretaris, tetapi dalam Lampiran I
jabatan tersebut tidak tercantum.

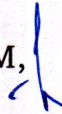
Rincian tugas agar berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah).

2. Lain-lain

a. Format Penulisan

- Menggunakan Paper size F4.
- Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm.
- Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran
ukurannya menyesuaikan.
- spasi 1 spasi.

- b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.
- c. Disetiap lembar diberikan nomor halaman dan diletakkan pada atas tengah.
- d. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
- e. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

 KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012